



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email: [lexprogressium@gmail.com](mailto:lexprogressium@gmail.com)  
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PERAN WALI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Periode 2022-2024)

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Veronica Novalia Silaban<sup>1</sup>, Indah Sari<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University <sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:i.am.vericonoalia@gmail.com">iam.vericonoalia@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:indahsari@unsurya.ac.id">indahsari@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p><b>Abstract :</b> <i>This research focuses on the role of prison guardians in the rehabilitation and fulfillment of inmates' rights in Class IIA Women's Prison in Jakarta during the period 2022-2024. The main objective is to identify the challenges faced in their duties and evaluate efforts made to improve the rehabilitation conditions in correctional institutions. The research methodology involves secondary data analysis from official reports, policies, and related literature. The study findings indicate that limited resources, including insufficient personnel and inadequate infrastructure, are the primary challenges affecting the effectiveness of prison guardians. Additionally, overcrowding impacts their ability to provide intensive rehabilitation and fulfill basic rights such as access to healthcare and education for inmates. Recommendations include enhancing training and professional development for prison guardians and ensuring consistency in policy implementation to improve their performance in these crucial roles. This study provides deep insights into the dynamics of the role of prison guardians within the context of Class IIA Women's Prison in Jakarta, aiming to contribute positively to policy discussions and correctional practices in the future.</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Role of Prison Guardians, Rehabilitation, Inmates' Rights</i></p> <p><b>Abstrak :</b> Penelitian ini peran Wali Pemasyarakatan dalam pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta selama periode 2022-2024. Fokus utama adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka serta mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian melibatkan analisis data sekunder dari laporan resmi, kebijakan, dan literatur terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah personel yang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai, menjadi tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas Wali Pemasyarakatan. Selain itu, kondisi overkapasitas juga berdampak pada kemampuan untuk memberikan pembinaan yang intensif dan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan seperti akses kesehatan dan pendidikan. Peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi Wali Pemasyarakatan serta konsistensi dalam implementasi kebijakan adalah beberapa</p>

saran untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas-tugas krusial ini. Studi ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika peran Wali Pemasyarakatan dalam konteks Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembahasan kebijakan dan praktik pemasyarakatan di masa depan.

**Kata Kunci :** Peran Wali Pemasyarakatan, Pembinaan, Hak Warga Binaan.

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia merupakan tempat pembinaan bagi terpidana dan anak didik pemasyarakatan untuk memperbaiki perilaku dan menyadari kesalahan mereka. Tujuannya adalah agar mereka tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas dan dapat kembali hidup secara normal dan produktif dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dasar hukum Lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan Lapas sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan narapidana. Sistem Pemasyarakatan dirancang untuk mengatur penanganan dan pembinaan narapidana secara terpadu dan sistematis, dengan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.<sup>2</sup> Tujuan utamanya adalah rehabilitasi dan resosialisasi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik, sekaligus melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan menekankan bahwa narapidana harus diberi bekal hidup agar menjadi warga yang berguna, dan penjatuhan pidana bukanlah bentuk balas dendam dari negara. Tobat dicapai melalui bimbingan, bukan penyiksaan, dan negara tidak boleh membuat narapidana lebih buruk daripada sebelum masuk Lapas. Narapidana harus tetap terhubung dengan masyarakat, dan pekerjaan yang diberikan kepada mereka harus bermanfaat bagi pembangunan negara, bukan sekadar mengisi waktu. Pembinaan juga harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan narapidana harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah melakukan kesalahan. Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk

<sup>1</sup> Roy Simon Wangkanusa, *Perlindungan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, *Lex Administratum* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 40.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum," *Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI* 13 (2019): 2.

hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak-hak dasar lainnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>4</sup>

Petugas pemasyarakatan, termasuk Wali Pemasyarakatan (Wali Pas), memegang peran penting dalam proses pembinaan. Wali Pas bertugas sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator untuk membantu narapidana menghadapi tantangan pembinaan. Tugas mereka meliputi mencatat identitas, latar belakang, dan potensi narapidana, memberikan dukungan dan harapan, serta memastikan pemenuhan hak-hak narapidana. Salah satu contoh Lapas yang menerapkan sistem ini adalah Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, yang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-10.OT.01.10 Tahun 2016. Lapas ini menampung 310 narapidana dan 2 anak binaan, dengan 91 petugas. Peran Wali Pas di sini sangat penting dalam pengawasan dan pemenuhan hak-hak narapidana.

Meskipun hak-hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan lainnya, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, peran Wali Pas sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator sangat dibutuhkan untuk memastikan pembinaan berjalan efektif dan hak-hak narapidana terpenuhi. Secara keseluruhan, Lapas dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik dan produktif, dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, penghormatan terhadap HAM, dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utamanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta Periode 2022-2024)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti

---

<sup>4</sup> Doris Rahmat, "Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan," *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* (2018): 7.

menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Wali Pemasarakatan Dalam Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Warga Binaan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Periode Tahun 2022-2024**

Peran Wali Pemasarakatan (Wali Pas) di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dari tahun 2022 hingga 2024 memiliki signifikansi yang sangat besar dalam proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Secara historis, konsep wali telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk pendampingan dan bimbingan bagi individu yang membutuhkan, termasuk dalam konteks pemasarakatan. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Wali Pas berperan sebagai representasi hukum dan sosial bagi warga binaan, memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan membantu proses rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Proses penunjukan Wali Pas melibatkan syarat-syarat khusus, seperti keahlian dan komitmen untuk mendukung pembinaan warga binaan, yang mencakup pendampingan intensif dan bimbingan moral.

Dampak dari peran Wali Pas sangat signifikan, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak warga binaan terpenuhi secara adil dan bahwa mereka mendapatkan bimbingan yang diperlukan untuk reintegrasi ke masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, dan waktu yang terbatas, yang dapat menghambat efektivitas peran ini. Direktur Jenderal Pemasarakatan menegaskan bahwa Wali Pas adalah kunci dalam memastikan pembinaan yang sesuai dengan hukum dan kebutuhan sosial warga binaan, serta mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat.<sup>5</sup>

Secara hukum, peran Wali Pas diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang mengatur hak-hak warga binaan dan kewajiban Wali Pas dalam memberikan pendampingan dan pembinaan. Pasal 9 dan 10 undang-undang ini mengatur hak-hak warga binaan, sementara Pasal 40 dan 51 mengatur penunjukan dan kewajiban Wali Pas. Selain itu, Permenkumham No. M.01 PK.04.10 Tahun 2007 mengatur syarat dan proses pengangkatan Wali Pas, serta kewajiban mereka untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

---

<sup>5</sup> <https://www.ditjenpas.go.id/tingkatkan-kualitas-pembinaan-kepribadian-narapidana-ditjenpas-lakukan-penguatan-bagi-wali-pemasarakatan>

Asasi Manusia juga menjamin hak-hak dasar warga binaan, termasuk hak untuk tidak disiksa dan hak atas perlakuan yang manusiawi.

Dalam praktiknya, Wali Pas bertanggung jawab untuk memastikan akses warga binaan terhadap layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta mengawasi agar mereka tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Kasi Binadik Herlina Widya Lestari menekankan bahwa Wali Pas adalah faktor utama dalam keberhasilan program pembinaan, dengan hasil penilaian pembinaan menjadi dasar pemberian hak-hak warga binaan.<sup>6</sup> Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Asti Saraswati, juga menyatakan bahwa Wali Pas adalah kunci keberhasilan pembinaan, terutama dalam mendampingi warga binaan agar dapat berperan aktif di masyarakat setelah bebas.<sup>7</sup>

Tantangan dalam peran Wali Pas meliputi kekurangan sumber daya, beban kerja tinggi, dan kondisi Lapas yang tidak selalu mendukung. Namun, keberhasilan Wali Pas dalam membimbing warga binaan menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan restoratif dapat membawa perubahan positif. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Agustina, menegaskan bahwa Wali Pas berperan penting dalam memberikan motivasi dan perhatian kepada warga binaan, terutama sebagai pendengar yang baik. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang humanis dan empatik, yang dapat mempengaruhi motivasi dan kesiapan warga binaan untuk mengikuti program rehabilitasi.<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan efektivitas peran Wali Pas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen mengembangkan pedoman dan standar operasional yang jelas, serta memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menegaskan peran sentral Wali Pas dalam pembinaan dan perlindungan hak-hak warga binaan. Selain itu, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-10.OT.02.02 Tahun 2021 menjadi acuan penting dalam menilai perkembangan narapidana dan menentukan pemenuhan hak-hak mereka.

SPPN dirancang untuk mengukur kemajuan narapidana dalam aspek kepribadian, kemandirian, sikap, dan kondisi mental. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait remisi, pembebasan bersyarat, atau program pembinaan

---

<sup>6</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Herlina Widya Lestari sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa 19 Juni 2024 Pukul 14.30. WIB

<sup>7</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Asti Saraswati sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa 19 Juni 2024 Pukul 10.30. WIB

<sup>8</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Agustina sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa 19 Juni 2024 Pukul 15.30. WIB

lanjutan. Meskipun SPPN menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan subjektivitas penilaian, sistem ini tetap menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan mendukung reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Secara keseluruhan, peran Wali Pemasyarakatan tidak hanya administratif, tetapi juga melibatkan pendekatan humanis dan empatik untuk membimbing warga binaan. Keberhasilan Wali Pas dalam membangun hubungan positif dengan warga binaan dapat mempengaruhi motivasi dan kesiapan mereka untuk mengikuti program rehabilitasi. Dengan dukungan yang memadai, Wali Pas dapat menjadi garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan, menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan ke masyarakat. Petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Parikhatun, juga menegaskan bahwa Wali Pas menjadi tolak ukur dalam merekomendasikan warga binaan untuk mendapatkan hak bersyarat.

Dengan demikian, peran Wali Pemasyarakatan tidak hanya menjadi bagian dari administrasi pemasyarakatan, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana, yang berupaya untuk mengubah sikap dan kehidupan mereka yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan peran Wali Pemasyarakatan juga dapat diukur dari seberapa efektif mereka dalam membangun hubungan yang positif dengan warga binaan, serta dalam memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan kesempatan yang adil dan manusiawi untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.

## **2. Kendala Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Warga Binaan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Periode Tahun 2022-2024**

Selama periode 2022-2024, Wali Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan tugasnya, yang mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah:

### **1) Over Kapasitas Lapas**

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan, dengan jumlah warga binaan mencapai 310 orang, ditambah 2 anak bawaan. Kondisi overkapasitas ini memberikan tekanan besar pada sistem pemasyarakatan, meningkatkan kesulitan dalam pengawasan individu, serta memperburuk kondisi psikologis dan fisik warga binaan. Dalam kondisi ini, pembinaan yang seharusnya menjadi fokus utama, menjadi lebih sulit dilakukan karena keterbatasan ruang dan waktu yang tersedia. Perubahan kebijakan yang

sering terjadi juga mempengaruhi implementasi kebijakan yang tidak selalu konsisten, serta dapat mempersulit pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan.

### 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Salah satu kendala besar adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun fasilitas yang ada. Dengan hanya 91 petugas, terdiri dari 74 petugas perempuan dan 17 petugas laki-laki, Wali Pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam memberikan pembinaan yang intensif dan personal kepada setiap warga binaan. Dalam situasi ini, seorang Wali Pemasyarakatan harus menangani lebih banyak warga binaan, yang mengurangi efektivitas pengawasan dan bimbingan. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana Lapas, seperti ruang untuk program rehabilitasi dan pembinaan, menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dengan optimal. Infrastruktur yang terbatas juga menyulitkan pelaksanaan berbagai program pembinaan, yang seharusnya mendukung rehabilitasi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan integritas yang lebih baik.

### 3) Kurangnya Antusiasme dari Warga Binaan

Meskipun berbagai program pembinaan telah disiapkan, beberapa warga binaan menunjukkan kurangnya antusiasme dalam mengikuti program yang telah disusun. Kurangnya minat ini menjadi tantangan besar bagi Wali Pemasyarakatan yang bertugas sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu peran Wali Pemasyarakatan adalah memastikan bahwa setiap warga binaan mengikuti program yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, yang akan mendukung proses rehabilitasi dan integrasi sosial. Namun, kurangnya partisipasi aktif dari warga binaan dapat menghambat pencapaian tujuan pembinaan, yaitu untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pembinaan yang efektif di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta membutuhkan dukungan yang lebih besar, baik dari pemerintah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maupun masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Upaya bersama diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Tanpa peningkatan dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pelatihan yang lebih memadai, upaya pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan akan tetap terkendala.

## **KESIMPULAN**

Selama tahun 2022-2024, peran Wali Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang terbatas, dan kondisi overkapasitas. Implementasi kebijakan yang terbatas dalam mempengaruhi

efektivitas mereka dalam memberikan pembinaan dan memenuhi hak-hak warga binaan. Meskipun demikian, peran mereka tetap penting dalam menjalankan tugasnya untuk membina dan membimbing warga binaan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dukungan dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kondisi sistem pemasyarakatan serta memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk rehabilitasi yang efektif.

Selama periode 2022-2024, peran Wali Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menghadapi berbagai kendala dalam pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan. Keterbatasan sumber daya seperti jumlah personel yang tidak memadai dan infrastruktur lapas yang terbatas menjadi masalah utama. Overkapasitas di Lapas juga mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pembinaan individual. Implementasi kebijakan yang tidak konsisten serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi Wali Pemasyarakatan turut mempersulit upaya dalam meningkatkan kualitas layanan. Diperlukan langkah-langkah perbaikan yang meliputi peningkatan sumber daya, perbaikan infrastruktur, pelatihan ataupun pemenuhan materi yang lebih baik bagi Wali Pemasyarakatan, serta evaluasi rutin untuk memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan kondisi pemasyarakatan secara menyeluruh.

## **SARAN**

Pentingnya pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya manusia yang memadai, termasuk peningkatan jumlah personel dan perbaikan infrastruktur pada Lembaga Pemasyarakatan. Mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi Wali Pemasyarakatan agar mereka lebih mampu dalam manajemen konflik, rehabilitasi, dan konseling.

Melakukan implementasi kebijakan yang konsisten dan pemantauan yang ketat terhadap kepatuhan terhadap undang-undang penting untuk menjaga konsistensi dalam pelayanan. Menjalin dan membangun komunikasi terhadap anak wali atau warga binaan serta berkolaborasi dengan bagian pembinaan untuk menyalurkan potensi warga binaan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan. Serta melakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk mengevaluasi kinerja Wali Pas serta kondisi Lapas secara menyeluruh, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat ditingkatkan secara signifikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ditjenpas. "Tingkatkan Kualitas Pembinaan Kepribadian Narapidana, Ditjenpas Lakukan Penguatan Bagi Wali Pemasarakatan," diakses dari [www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id).
- Doris Rahmat. "Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan." *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* (2018).
- Roy Simon Wangkanusa. *Perlindungan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*. Lex Administratum, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Victorio H. Situmorang. "Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum." *Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI* 13 (2019).
- Wawancara Tidak Terstruktur dengan Agustina sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Selasa, 19 Juni 2024, Pukul 15.30 WIB.
- Wawancara Tidak Terstruktur dengan Asti Saraswati sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Selasa, 19 Juni 2024, Pukul 10.30 WIB.
- Wawancara Tidak Terstruktur dengan Herlina Widya Lestari sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Selasa, 19 Juni 2024, Pukul 14.30 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Permenkumham RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 01.02.PK.04.10 tahun 1992 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.